

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR MAKANAN

Kasus Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor
980/Pid.Sus/2020/PN Tjk

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW FOR BUSINESS ENFORCEMENTS WHO DOES NOT HAVE A FOOD DISTRIBUTION PERMIT TANJUNG KARANG District Court Decision Case Number 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Imas Rosidawati Wiradirja^[1], Doni Hanafi^[2], Thariq Muslim^[3], Dhea Alfie^[4], Ery Firsanti^[5],
Hodijatussolihah^[6]

^[1] ^[2] ^[3] ^[4] ^[5] ^[6] Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Langlangbuana

E-mail : ^[1] imasrosidawati047@gmail.com ^[2] donihan0811@gmail.com ^[3] thariqmuslim67@gmail.com

^[4] dheaalfie320@gmail.com ^[5] hodijatussolihah1203@gmail.com ^[6] ery.firsanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [29 Januari 2025]

Revised [6 Februari 2025]

Accepted [15 Februari 2025]

Available Online [17 Februari
2025]

ABSTRACT

Making a product certainly requires a permit in the process, therefore, to find out the process that needs to be gone through by these business actors, it is necessary to know the systematic flow and the impact if they violate the rules that have been set. Criminal law enforcement by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) on business actors who market their products will be discussed in more detail. Where many cases occur in Indonesia, business actors do not have distribution permits for food and drugs or are called illegal goods. Government activities in the sector of drug and food distribution supervision in the territory of Indonesia are carried out by BPOM, a non-ministerial central government institution, referring to Presidential Regulation Article 2 Number 80 of 2017. The Center was formed based on the Decree of the Head of BPOM Number 14 of 2014 concerning the Organization of Work Procedures in the BPOM UPT Environment. Every province in Indonesia has a BPOM that helps supervise drugs and food in the region. The purpose of the data collection technique is to find general issues and reliable news. Primary data comes directly from the source, while secondary data is collected through websites, annual reports, and performance reports. This study focuses on the community, BPOM Kepri, and other business actors. The findings of this study are the results of BPOM Kepri's drug and food supervision.

Keyword : Regulations; BPOM; Criminal law; Food

ABSTRAK

Membuat sebuah produk tentunya diperlukan ijin dalam prosesnya oleh karenanya, untuk mengetahui proses yang perlu dilalui oleh para pelaku usaha ini perlu mengetahui alur secara sistematis serta dampak apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum pidana oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada pelaku usaha yang

memasarkan produknya akan dibahas lebih terperinci. Dimana banyak kasus yang terjadi di Indonesia pelaku usaha tidak memiliki izin edar untuk makanan dan obat-obatan atau disebut barang ilegal. Kegiatan pemerintahan di sektor pengawasan peredaran obat dan makanan di wilayah Indonesia dilaksanakan oleh BPOM, lembaga pemerintah pusat nonkementerian, merujuk pada Peraturan Presiden Pasal 2 Nomor 80 Tahun 2017. Balai dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja di Lingkungan UPT BPOM. Setiap provinsi di Indonesia memiliki BPOM yang membantu pengawasan obat dan makanan di daerah. Maksud dari teknik pengumpulan data adalah untuk menemukan isu-isu umum dan berita yang dapat dipercaya. Data primer datang langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui situs web, laporan tahunan, dan laporan kinerja. Studi ini berfokus terhadap masyarakat, BPOM Kepri, dan pelaku usaha lainnya. Temuan penelitian ini merupakan hasil pengawasan obat dan makanan BPOM Kepri.

Kata Kunci : Aturan; BPOM; Hukum pidana; Makanan.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan keuntungan dengan pengeluaran seminimal mungkin, produsen dan pelaku usaha lainnya akan bersaing untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan konsumen. Hal ini karena persaingan yang ketat berpotensi mengubah kebiasaan tidak sehat dari produsen dan pelaku usaha lainnya yang memiliki kepentingan yang saling bersaing. Pemerintah seharusnya mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pangan merupakan salah satu kebutuhan tersebut. Dalam persaingan di dunia ekonomi, produsen dan pelaku usaha lainnya akan menggunakan cara-cara yang tidak jujur dan tidak etis untuk meningkatkan keuntungan

yang mereka peroleh dari produk mereka. Hal ini khususnya berlaku dalam industri pangan. Ada banyak produsen yang tidak mempunyai izin edar yang sah dari BPOM, sekarang ini ada banyak sekali makanan di luaran sana yang tidak mematuhi semua aturan terkait kesehatan dan keamanan pangan. Makanan tersebut mungkin memiliki metode produksi yang buruk, menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, dll. Konsumen terus mengalami kerugian kesehatan dan finansial akibat mengonsumsi produk pangan tersebut, meskipun peraturan perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya telah mengatur sebaliknya. Selain itu, konsumen tidak memperoleh hal yang sepatutnya mereka peroleh sebagai pelanggan yang seharusnya merasa aman dalam melakukan pembelian.

BPOM menjabarkan ada 3.574 jenis pangan yang memiliki Izin Edar (IED) kedaluwarsa, rusak, atau hilang dengan total nilai Rp1,04 miliar. Dalam kurun waktu bulan puasa serta mendekati Idul Fitri 1444 H atau 2023 M, temuan ini merupakan bentuk pengawasan rutin terhadap keamanan pangan. Melalui turut serta unsur masyarakat yang mencakup sektor yang berkorelasi, ada sejumlah 73 UPT BPOM yang menyebar di tiap wilayah Indonesia bertugas melakukan pengawasan. "Total temuan produk pangan TMK yakni ada sejumlah 3.674 item produk, yang diprediksi berharga Rp 1.044.731.253," ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito ketika konferensi pers yang dilangsungkan di gedung BPOM, Senin (17/4/2023). Makanan yang ditampilkan adalah produk dari sejumlah merek makanan olahan populer, termasuk susu Milo, sarden Makarel, Ritz, dan makanan ringan Belvita. Menurutnya, karena Milo diimpor dari luar negeri, produk ini tidak mempunyai izin edar. Meskipun sarden yang dijual dengan merek Makarel sebenarnya adalah tiruan, tampilan dan rasanya sama dengan aslinya.

"Milo kerap (ada) di tiap tahunnya, dari negara lain dan masuk tanpa memiliki izin edar," ujarnya. Terkait bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023, Penny melaporkan adanya peningkatan cakupan fasilitas pemantauan rutin sebesar 34,33%.

Di Indonesia, supermarket dan minimarket telah menjelma sebagai pusat utama dalam pemasaran makanan kemasan yang disediakan oleh distributor dan perusahaan makanan. Keberadaan mereka tidak hanya memfasilitasi distribusi produk-produk ini secara efisien ke konsumen akhir, tetapi juga menjadi titik fokus strategis dalam mengatur penawaran dan permintaan di pasar makanan yang terus berkembang. Dengan lokasi yang tersebar luas di berbagai kota dan wilayah, supermarket dan minimarket berperan krusial dalam memperluas jangkauan produk makanan dan berpengaruh dalam kebiasaan belanja masyarakat. Lebih dari sekadar tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal dan memengaruhi dinamika distribusi makanan di Indonesia (Parei & Andraini, 2018). Keberadaan mereka tidak hanya memfasilitasi distribusi produk-produk ini secara efisien ke konsumen akhir, tetapi juga menjadi titik fokus strategis dalam mengatur penawaran dan permintaan di pasar makanan yang berkembang pesat. Dengan lokasi yang tersebar luas di berbagai kota dan wilayah, supermarket dan minimarket memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan produk makanan dan memengaruhi perilaku belanja masyarakat. Dalam konteks ini, mereka bukan hanya tempat untuk membeli

kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi platform vital dalam dinamika ekonomi dan distribusi makanan.¹ BPOM ialah sebuah instansi pemerintah pusat di Indonesia yang bukan merupakan fungsi kementerian. Berdasarkan PP Pasal 2 Nomor 80 Tahun 2017, BPOM bertugas melangsungkan kewajiban pemerintahan terkait pengamatan dan penyaluran obat serta makanan di semua bagian negara. BPOM juga memiliki fungsi merumuskan kebijakan nasional di bidang ini serta bertanggung jawab penuh pada presiden yang dimediasi menteri dalam melangsungkan tugas negara di sektor medis.

Pemerintah, industri, dan konsumen berperan untuk memastikan bahwa pangan aman dikonsumsi. Sebuah strategi dalam melangsungkannya yakni melalui penerapan sistem mutu pangan yang akan membantu mengantisipasi potensi masalah, isu, peluang, dan ancaman terkait dengan keamanan pangan dan penyimpangan mutu. Karena kita hidup di pasar bebas, industri pangan Indonesia harus mampu mengimbangi impor barang yang cepat dari negara-negara yang telah menyiapkan sistem pengendalian mutu. Menjamin akses terhadap pangan, yang berarti menghilangkan hambatan sosial untuk

mengonsumsi pangan yang tidak sehat, adalah salah satu tujuan utama dalam pengembangan sektor pangan. Upaya tersebut dimaksudkan dalam menjamin seluruh individu mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka tanpa terhalang oleh masalah sosial, ekonomi, atau budaya. Dengan memastikan akses yang adil dan inklusif terhadap pangan yang bermutu, masyarakat dapat lebih mudah mencapai kesehatan yang optimal dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di bidang pangan. Hal ini mencerminkan niat yang tulus dalam menjaga warga dari suatu pangan yang dirasa kurang mencukupi standar medis yang ditetapkan.

Target dari program keamanan pangan yaitu:² (1) Melindungi konsumen dari jenis pangan yang berpotensi membahayakan, yang ditunjukkan dengan semakin memahaminya produsen tentang mutu serta keamanan pangan; (2) Adanya aturan dan regulasi yang mengatur keamanan pangan merupakan salah satu indikator kuatnya lembaga pangan; dan (3) Meningkatkan proporsi bisnis terkait makanan yang mematuhi aturan dan regulasi ini adalah penting. Melalui langkah menyesuaikan UU

¹ Suci Kumala Sari, Etika Khairina, Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh BPOM Kota Batam, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1559-1563, Accessed Oktober,21,2024

² Agus Sunarto, 2009. Manajemen Pengelolaan Usaha Industri Rumah Tangga. Karya Mandiri. Semarang. BPOM, 2010. Laporan Tahunan. Jakarta

No. 7 Tahun 1996 ke UU No. 18 Tahun 2012, pemerintah telah mengambil langkah besar dalam melindungi kepentingan konsumen serta produsen dalam hal pangan yang halal, sehat, dan aman. Untuk memperjelas peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah telah membuat PP terkait Label dan Iklan Pangan serta Keamanan Pangan. Demikian pula dengan PP tentang Ketahanan Pangan, Gizi, dan Mutu Pangan.

Dalam penulisan ini mengangkat kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dimana pada kasus ini terdapat produk yang tidak mempunyai ijin edar BPOM dan karenanya pengadilan menyatakan putusan³:

Menyatakan Terdakwa **NANANG RIADI Bin ADANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? *Dengan sengaja tidak memiliki izin edar untuk setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.?*

1. Memberikan pidana terhadap terdakwa **NANANG RIADI Bin ADANG**, maka dengan pidana penjara dalam kurun waktu **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari)**;
2. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan secara penuh

dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) pack ikan giling, 1 (satu) pack garam yodium, 1 (satu) pack Loyang, 1 (satu) pack karung tepung terigu (bekas pakai), 1 (satu) pack ragi kering (habis pakai), 1 (satu) bungkus stik kayu, 1 (satu) kaleng sardine (habis pakai), 2 (dua) buah solet plastic, 4 (empat) pack pematics buatan, 1 (satu) pack bumbu siap pakai (bekas pakai), 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) bungkus bahan panir, 23 (dua puluh tiga) buah nugget ikan gumilang siap edar berbagai bentuk, 1 (satu) bundle nota jual beli, 1 (satu) bundle plastic merek nugget ikan gumilang **Dirampas untuk dimusnahkan**;

5. Menetapkan supaya terdakwa diharuskan melunasi biaya perkara yakni **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Para legislator mempertimbangkan fungsi dan sifat hukum pidana ketika mereka menetapkan standar hukum pidana sebagai alat untuk menangani berbagai jenis kasus pidana secara efektif.

Berbagai rumusan hukum pidana, baik yang bersifat umum maupun khusus, memiliki landasan yang didasarkan pada standar-standar hukum pidana. Standar-

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1958eb59d904d8f8173e1ee64085a25d.html>

standar ini merupakan pijakan utama dalam pembentukan peraturan yang mengatur perilaku kriminal, baik itu untuk kasus-kasus umum maupun yang memerlukan pendekatan khusus sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian, rumusan hukum pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum.⁴ Bila hukum pidana diterapkan dalam arti yang paling luas (*ius commune*), artinya setiap orang dapat dihukum atas pelanggaran dan kejahatan. Sejauh menyangkut sistem hukum, prosedur pidana yang relevan harus dilaksanakan relevan terhadap KUHP. Kejahatan ekonomi, korupsi, kejahatan konsumen, dan pelanggaran kontekstual lainnya menghadapi sistem peradilan pidana yang unik, yang dirancang khusus untuk mengendalikan kelompok individu atau perilaku tertentu. Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam menangani pelanggaran yang melibatkan aspek ekonomi, korupsi, hak konsumen, serta konteks lain yang mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan publik.⁵ Terdapat beberapa permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang lalu dituangkan ke dalam rumusan

masalah sebagai berikut yakni:

1. Bagaimana implementasi hukum pidana untuk pelaku usaha yang memasarkan produk pangan tanpa izin edar?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tanpa izin edar?

B. METODE PENELITIAN

Pada karya tulis ini, penulis menerapkan teknik studi normatif. Salah satu pendekatan studi hukum adalah studi hukum normatif, yang menggunakan berbagai sumber hukum untuk menganalisis hukum sebagai standar yang dikodifikasikan. Pendekatan ini akan memungkinkan penulis untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu yang melibatkan supremasi hukum pada pelaku bisnis di industri distribusi pangan yang tidak memiliki izin yang diperlukan. Pendekatan normatif ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis komprehensif terhadap aspek-aspek hukum yang terkait, termasuk interpretasi hakim dalam putusan yang berperan sebagai objek pada studi ini.

Melalui pendekatan Teknik studi hukum normatif, studi ini dimaksudkan untuk menjabarkan analisis yang terperinci dan sistematis terhadap penegakan hukum pidana

⁴ E.Y Kanter dan S.R. Siantud, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika. 2002), halaman 22

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 1991, hal. 134.

dalam kasus yang disorot, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap pelaku usaha dan perkembangan hukum pangan di Indonesia. Fokusnya akan mencakup evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada, termasuk regulasi yang mengatur hukum pidana terkait dengan industri pangan. Maka, studi ini diproyeksikan bisa menyediakan pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana hukum pidana diimplementasikan pada konteks spesifik tersebut, serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan arah perkembangan hukum pangan di Indonesia secara keseluruhan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjamin seluruh makanan serta obat-obatan yang dijual di Indonesia memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, diperlukan proses pemantauan, yang meliputi langkah-langkah seperti menetapkan standar penerapan, mengukur kegiatan untuk memastikan penerapan yang tepat, membandingkan penerapan aktual dengan standar, dan mengambil tindakan

sesuai kebutuhan.⁶ Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.07.20.296 (2020), standar yang sudah ditentukan dijadikan pedoman dalam semua operasi BPOM, pada konteks tingkat nasional ataupun daerah. Dalam Keputusan tersebut, dijabarkan standar yang ditetapkan adalah: (1) Terealisasinya obat dan pangan yang bermutu dan aman; (2) Terwujudnya obat herbal, suplemen kesehatan, serta kosmetika yang baik, aman, serta terbukti berguna; (3) Terwujudnya pangan yang positif untuk tubuh dan memberikan manfaat; dan (4) Meningkatnya sanksi untuk pelaku usaha yang tidak jujur dalam peredaran obat dan pangan.⁷

Saat ini, akses barang makanan dari berbagai negara ke pasar swalayan Amerika sangatlah mudah. Namun, hal ini membawa risiko bahwa bahan makanan yang diimpor dari "limbah" berkualitas rendah dapat tercemar oleh zat-zat berbahaya, melewati tanggal kedaluwarsa, atau mengandung bahan kimia terlarang seperti formalin, boraks, rhodamin B, atau metanil kuning. Hal ini menyoroti pentingnya regulasi ketat dalam pengawasan dan pengendalian kualitas pangan yang masuk ke pasar, guna memastikan keamanan dan kesehatan

⁶ BPOM, 2010. Laporan Tahunan. Jakarta

⁷ Atin Carolina Parei, dan Fitika Andraini, 2018, Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan

yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang, *Dinamika Hukum*, 21(2), 1-9

konsumen serta menjaga integritas pasar pangan internasional. Misalnya, jika melihat makanan ringan yang dimakan anak-anak di sekolah, termasuk tahu olahan, bakso, mi basah, dan ikan, kita akan melihat bahwa makanan tersebut hadir dalam berbagai bentuk yang berwarna-warni dan menarik, tetapi bagaimana orang dapat mengetahui mana yang aman untuk dimakan? Usaha kecil dan menengah (UKM) sering kali mencari alternatif yang lebih murah untuk bahan berbahaya sebagai cara untuk menurunkan biaya produksi. Beberapa perusahaan yang tidak jujur terus menawarkan makanan berkualitas rendah meskipun konsumen kurang mengetahui tentang bahan-bahan dan informasi terbatas pada label makanan. Tentu saja, hal ini agak mengkhawatirkan karena makanan ini memiliki konsekuensi negatif langsung ataupun tidak pada kesehatan, keselamatan, keamanan, serta lingkungan (K3L) pelanggan.⁸

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur sejumlah kewenangan yang wajib dilangsungkan oleh pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Mereka beserta perwakilannya memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya secara etis dan

menyediakan produk dan layanan kepada konsumen yang memenuhi atau melampaui semua persyaratan mutu yang berlaku. Terdapat upaya hukum untuk melindungi hak konsumen apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membahayakan hak konsumen. Putusan Pengadilan Negeri TANJUNG KARANG Nomor 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi ketika suatu produk pangan ditemukan tidak memiliki izin BPOM. Akibatnya, pengadilan memutuskan produsen bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana. Namun, hukuman tersebut dinilai relatif ringan sehingga dapat dianggap wajar bagi banyak pelaku usaha yang masih mengabaikan aturan ini. Revisi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengantisipasi praktik-praktik merugikan konsumen yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha di masa depan. Langkah ini penting untuk memperkuat perlindungan konsumen, mengatur tindakan yang tidak etis atau ilegal dalam bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap standar-standar yang kian ketat untuk melindungi keamanan serta kualitas produk yang beredar di pasaran. Dengan

⁸ Saefullah H. E, 1999. 'Tanggung jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas', Makalah Seminar

Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung.

demikian, revisi ini tidak hanya mencerminkan respons terhadap perkembangan dalam praktik bisnis modern, tetapi juga menegaskan komitmen untuk memajukan kesejahteraan dan keamanan konsumen secara keseluruhan.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Banyak hal yang berbeda telah dicoba untuk memecahkan masalah sosial atau kemanusiaan yang paling tua. Hukum pidana dan hukuman yang dijatuhkannya dalam bentuk hukuman pidana merupakan salah satu alat untuk pengendalian dan pencegahan kejahatan. Kebijakan penegakan hukum bertugas untuk mengatasi masalah masyarakat melalui penerapan hukum, khususnya hukum pidana. Dua aliran pemikiran utama dalam hukum pidana adalah *ius poenale* dan *ius puniendi*. Ada badan hukum pidana objektif yang dikenal sebagai *ius poenale* dan badan hukum subjektif yang dikenal sebagai *ius puniendi*. Aturan hukum yang menetapkan hubungan antara tindakan tertentu dan pengenaan hukuman dikenal sebagai hukum pidana, menurut Mezger.⁹ Agar suatu tindakan dianggap kriminal, tindakan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.

"Tindakan kriminal" atau "tindakan jahat" (*Verbrechen* atau *crime*) menggambarkan perilaku semacam ini. Sementara tindakan melakukan kejahatan melibatkan tindakan yang secara sengaja menyebabkan kerugian kepada seseorang yang memenuhi kriteria tertentu.

Bidang kebijakan sosial mencakup semua upaya yang wajar untuk mencapai kesejahteraan publik, yang mencakup pelaksanaan kebijakan penegakan hukum, sebab tujuan utamanya yaitu kemakmuran publik. Penerapan hukum pidana sepatutnya memang tidak diperlukan karena menjadi bagian dari masalah kebijakan.¹⁰ Aturan hukum dapat dianggap sebagai sistem peraturan yang teratur yang berkaitan dengan perilaku individu. Sistem aturan yang cukup kohesif untuk dipahami secara keseluruhan apabila mendefinisikan hukum, bukan aturan tunggal. Karena itu, berfokus pada satu aturan saja akan menyesatkan ketika mencoba memahami hukum.¹¹ Dari sudut pandang konseptual, hakikat dan tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun, menegakkan, dan melindungi interaksi sosial yang kondusif melalui tahap mengkoordinasikan hubungan pada aspek-

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: FH Undip Semarang, 2009, hal.13.

¹⁰ Barda Nawawi Dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2000, hal. 148-149.

¹¹ Jimly Assiddiqie Dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 13

aspek yang terwujud pada nilai hukum yang jelas serta nyata. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian penjelasan nilai-nilai yang mencapai tahap akhir dalam upaya untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab.¹²

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan usahanya, termasuk produksi, distribusi, dan peredaran produk, mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan kualitas produk, keamanan konsumen, serta perlindungan lingkungan. Dengan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ketat, pelaku usaha tidak hanya memastikan kepatuhan mereka terhadap norma-norma yang berlaku, tetapi juga turut berperan dalam menjaga integritas pasar dan kesejahteraan masyarakat konsumen secara umum. Tindakan ini adalah bagian integral dari upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari potensi produk yang berbahaya di pasaran. Dengan mematuhi regulasi yang ketat, termasuk standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, pelaku usaha tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjaga integritas dan reputasi

bisnis mereka. Hal ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pasar yang aman dan dapat dipercaya bagi konsumen, serta memperkuat fondasi bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.¹³

Adapun faktor-faktor yang berdampak pada teori efektifitas hukum yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto yaitu :

1. Kombinasi antara keadilan, kepastian hukum, dan manfaat menjadi ciri komponen hukum. Kepercayaan terhadap hukum dan rasa keadilan terkadang bertentangan satu sama lain dalam praktik. Keadilan dapat terganggu sebagian ketika hakim secara kaku mematuhi hukum.
2. Pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum adalah mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum. Terlepas dari status atau jabatan seseorang, pihak-pihak ini—termasuk petugas penegak hukum—diwajibkan untuk memberikan keadilan penuh, kejelasan hukum, dan keuntungan profesional.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 5.

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 23-24.

3. Sederhananya, sarana dan metode hukum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Yang termasuk dalam lingkungannya adalah lokasi aktual yang menjadi tulang punggung sistem peradilan.
4. Meskipun orang memiliki pendapat yang berbeda tentang seperti apa seharusnya hukum, tujuan penegakan hukum adalah membuat setiap orang merasa aman. Dengan demikian, kemauan dan kesadaran hukum masyarakat juga penting bagi efektivitas hukum.

Penegakan hukum, dengan demikian, mencakup lebih dari sekadar menjalankan hukum tertulis; meskipun, hal ini tentu saja terjadi di Indonesia, di mana gagasan tersebut dijunjung tinggi secara luas. Selain itu, orang cenderung melihat penegakan hukum hanya sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Istilah "hukum" mengacu pada sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang atau keputusan pengadilan lainnya yang mengatur kegiatan masyarakat atau standar untuk menilai signifikansi kejadian atau faktor tertentu (kriminalisasi).¹⁴

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Undang-undang yang mengatur tentang keberadaan pangan yang baik dan layak untuk dikonsumsi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan manusia. Pemerintah melalui Kemenkes mewajibkan setiap produk pangan memiliki izin edar sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pangan tersebut diketahui manfaat dan komposisinya, sehingga tidak membahayakan pengguna atau konsumen. Hal ini berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen dengan memberikan sanksi bagi pelaku yang sewenang-wenang, sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri TANJUNG KARANG No. 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk, sebagaimana halnya beberapa kasus pangan tanpa izin edar yang ditemukan oleh tim reviewer BPOM. BPOM ialah instansi pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan langsung pada presiden dan bertugas melangsungkan kewajiban negara terkait pengawasan obat dan makanan. Hal ini tertuang dalam PP No. 80 Tahun 2017. Seperti halnya BPOM yang mengutamakan keterbukaan komunikasi antar-anggotanya

¹⁴ Loc Cit, Barda Nawawi Dan Muladi, Hlm 152

dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi internalnya. Untuk menjaga nama baiknya di mata masyarakat, perusahaan ini telah melalui berbagai evolusi sistem untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan layanan.

Relevan terhadap kepres Pasal 73 No. 166 Tahun 2000 dan Keputusan Bersama Menkes dan Permenpan Nomor 264A/Menkes/SKB/VII/2003 yang dirilis pada tanggal 4 Juli 2003, Menkes bertugas mengoordinasikan BPOM yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan.¹⁵

Merujuk pada pasal 3 pada PP No. 80 Tahun 2017 terkait BPOM, BPOM melangsungkan peranan:

1. Untuk melangsungkan kewajiban pengawasan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun peraturan pemerintah pada sektor pengaturan obat serta makanan.
 - b. Melaksanakan regulasi negara di sektor pengaturan obat serta makanan.
 - c. Melakukan pengawasan sebelum dan selama peredaran, serta

menentukan norma, standar, metode, dan syarat di sektor pengawasan.

- d. Melakukan pengawasan sebelum dan ketika peredaran.
- e. Berkolaborasi Bersama instansi pemerintah, negara bagian, dan daerah untuk memastikan pengawasan obat dan makanan dilaksanakan sesuai rencana.
- f. Melakukan pengawasan dan konsultasi teknis di sektor pengaturan obat dan makanan.
- g. Melakukan tindakan penanggulangan tindak pidana terhadap kebijakan di sektor pengaturan obat serta makanan.
- h. Memastikan seluruh jajaran BPOM mendapatkan pembinaan, pengarahan, dan pelaksanaan tugas. Pengelolaan aset negara yang merupakan kewenangan BPOM.
- i. Memantau pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan BPOM.
- j. Meningkatkan kinerja BPOM dengan memberikan dukungan yang berarti kepada seluruh jajaran

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 39

- organisasi.
2. Perlindungan Konsumen terkait keharusan Pelaku Usaha, yakni :
 - a. Bertindak yang dibersamai integritas dan itikad baik: Semua pihak yang terlibat dalam transaksi komersial harus bertindak jujur dan tidak dengan sengaja menyesatkan pelanggan mereka.
 - b. Menyediakan data yang relevan, rinci, serta transparan terkait keadaan dan jaminan suatu produk ataupun layanan, dan menjelaskan cara menggunakan, memperbaiki, dan merawatnya: Perusahaan harus terus terang dan jujur saat membahas produk dan jasa mereka. Bisnis juga harus merinci bagaimana pelanggan dapat menggunakan produk dan jasa mereka. Dan jika produk atau jasa tersebut rusak saat digunakan, para pelaku dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan cara memperbaiki dan merawatnya.
 - c. Memberikan layanan yang adil, jujur, dan bebas diskriminasi kepada pelanggan: Bertanggung

- jawab untuk memberikan layanan yang jujur kepada pelanggan terlepas dari kecenderungan politik, ras, agama, atau status sosial ekonomi mereka.
- d. Memastikan bahwa semua barang dan jasa memiliki kualitas tertentu sesuai dengan persyaratan standar kualitas yang relevan: Merupakan tanggung jawab pelaku bisnis untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dipertukarkan memenuhi standar kualitas yang relevan.¹⁶

A. KESIMPULAN

Upaya BPOM dalam menindak tegas peredaran pangan impor dan produksi dalam negeri ilegal tanpa izin edar yang sah belum terbukti efektif. Hal tersebut bisa ditimbulkan berbagai faktor, contohnya yakni masifnya distributor yang tidak pernah diperiksa atau digerebek karena kedapatan beredar obat tanpa izin edar, kurangnya pengawasan ketat dari BPOM daerah, serta masih adanya pelaku usaha rumah tangga kecil dan impor besar yang masih mengedarkan pangan tanpa izin edar. Selain itu, sanksi pengadilan yang minim tidak menimbulkan efek jera untuk pelaku

¹⁶ Loc cit ,Gunawan Widjaja, , hal. 39

tersebut, sehingga perlu dilakukan revisi peraturan perundang-undangan dan sanksi yang lebih berat, seperti putusan Pengadilan Negeri TANJUNG KARANG No. 980/Pid.Sus/2020/PN T'jk.

BPOM melakukan dua jenis pengawasan utama terhadap produk pangan dan obat, yaitu pengawasan pra-pemasaran dan pasca-pemasaran. Pengawasan pra-pemasaran dilakukan sebelum produk dipasarkan ke masyarakat, bertujuan untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi semua persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan. Di sisi lain, pengawasan pasca-pemasaran dilaksanakan setelah produk didistribusikan ke pasar, dengan tujuan untuk memantau kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap regulasi selama beredar di masyarakat. Kedua jenis pengawasan ini merupakan bagian integral dari upaya BPOM dalam melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk yang beredar aman digunakan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini, BPOM mengawasi aspek teknis rantai pasokan obat dan makanan dengan tiga lini yang berbeda: pemerintah, produsen/distributor, dan masyarakat, yang pada akhirnya membuat keputusan tentang apa yang boleh dikonsumsi serta tahapan mengaplikasikan barang yang dimaksud.

Kemudian, berdasarkan UUPK dan

peraturan perundang-undangan terkait, pelaku usaha dan produsen seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh produk pangan bermasalah. Asas pertanggungjawaban produk ini, sebagaimana ditetapkan melalui sistem pembuktian terbalik, seharusnya tetap dipertahankan. Meskipun demikian, konsumen tetap bertanggung jawab untuk membuktikan adanya tindakan yang bertolak belakang terhadap hukum, kerugian, serta korelasi langsung antara produk yang diminumnya terhadap kerugian yang dialaminya.

Dari sudut pandang hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa realisasi penegakan hukum pidana di Indonesia belum optimal. Hak-hak konsumen, terutama dalam industri makanan, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat substantif, struktural, dan berasal dari budaya. Ketidakmampuan untuk memberlakukan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran dalam produksi dan distribusi pangan dapat mengakibatkan risiko bagi masyarakat konsumen. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap sistem hukum yang ada dan peningkatan dalam penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta perkembangan

industri pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunarto, 2009. Manajemen Pengelolaan Usaha Industri Rumah Tangga. Karya Mandiri. Semarang. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2010. Laporan Tahunan. Jakarta
- Atin Carolina Parei, dan Fitika Andraini, 2018, Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang, *Dinamika Hukum*, 21(2), 1-9
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2010. Laporan Tahunan. Jakarta
- Barda Nawawi Dan Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 2000, hal. 149
- E.Y Kanter dan S.R. Siantud, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika. 2002), halaman 22
- Gunawan Widjaja, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 33
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 23-24
- Jimly Assiddiqie Dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 13.
- Saefullah H. E, 1999. 'Tanggung jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas', Makalah Seminar Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 5.
- Sri Rejeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 39.
- Suci Kumala Sari, Etika Khairina, Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 23(2), Juli 2023, 1559-1563, Accessed Oktober,21,2024
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009, hal.13.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Genta Publishing, 1991, hal. 134.